



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak dalam Perspektif Fikih *Jinayah*, dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Bagaimana putusan hukum Hakim PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak sebagai bahan pembuatan petasan? dan bagaimana analisis putusan PN. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/PN.LMG tentang kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak dari perspektif fikih *jinayah*

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*Library research*), kajian teks (teks *reading*) yang bersumber dari Pengadilan Negeri Lamongan yang berupa data putusan, yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, penerapan UU NO. 12/DRT/1951 Pasal 1 memang telah diterapkan oleh Hakim PN. Lamongan yang mengadili masalah tersebut. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di Undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan Hakim PN. Lamongan dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim. *Kedua*, menurut fikih *jinayah* hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pembuat, menyimpan dan menjual bahan peledak dalam hal ini berupa petasan yang dalam Islam disebut dengan *hirabah* karena perbuatannya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman *ta'zir yang* berupa hukuman penjara dan diharapkan hukuman yang telah diberikan penguasa dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan skripsi di atas diharapkan masyarakat bisa lebih mengenal lagi akan adanya peraturan-peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak beserta larangan-larangan yang ada di dalamnya, hal itu dilakukan untuk menjaga ketentraman bersama.